

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BEKASI
NOMOR: 12/HK/K.JB-03/04/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 April 2023

KETUA,



SYAIFUL BACHRI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 22 /HK/K.JB-03/04/2023

Tanggal : 30 April 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1	Syaiful Bachri	Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah (Koordinator)
2	Aan Hasanah	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
3	Akbar Khadafi	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
4	Alip Widada	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
5	Khoirudin	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Alip Widada	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7	Butet Lilawati, S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8	Ahyar Firmansyah	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
9	Nurika Ramadhani	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I
10	M. Azka Fachri	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Wakil Ketua II
11	Moch Ivan Sofyan	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua III

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
12	Lisma Damayanti	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
13	Zainal Fathah	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
14	M. Haiqal Arifianto	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris II
15	Evi Andriyani	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris III
16	Ismail	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Sekretaris IV
VI Anggota			
17	Abdi Dzul Fahmi	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18	Lina Mardiana	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19	Khaidir Musa	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
20	Reynaldy	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
21	Azis Muslim	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
22	Pangestika Ambarwati	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

KETUA,

SYAIFUL BACHRI